

**MEDIASI DALAM UPAYA PENYELESAIAN PERSELISIHAN  
PASANGAN SUAMI ISTERI DISABILITAS  
(Suatu Penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Syiah Kuala Banda  
Aceh)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



**NAMA : AIDA FITRIA  
NPM : 1801110156  
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM  
BAGIAN : HUKUM PERDATA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH  
BANDA ACEH  
2022**

Telah disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**MEDIASI DALAM UPAYA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PASANGAN  
SUAMI ISTERI DISABILITAS  
(Suatu Penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh)**

Banda Aceh, 30 mei 2022

Pembimbing



**Dr. H. FADHLULLAH, S.H., M.S**

**MEDIASI DALAM UPAYA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PASANGAN  
SUAMI ISTERI DISABILITAS**  
(Suatu Penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh)

**Oleh**

**Nama Mahasiswa : AIDA FITRIA**  
**No.Mahasiswa : 1801110156**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Bagian : Hukum Perdata**

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji,  
Pada Tanggal 13 Agustus 2022  
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

**DEWAN PENGUJI**

1. Ketua : **Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.**
2. Sekretaris : **Mainita, S.H., M.H.Kes.**
3. Pembimbing/  
Penguji I : **Dr. H. Fadhlullah, S.H., M.S**
4. Penguji II : **Trio Yusandy, S.H.,M.Kn**
5. Penguji III : **Sutri Helfianti, S.H., M.H.**

(  )

(  )

(  )

(  )

(  )

Banda Aceh, 24 Agustus 2022  
Universitas Muhammadiyah Aceh  
Dekan Fakultas Hukum



  
**Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.**

## ABSTRAK

**AIDA FITRIA, MEDIASI DALAM UPAYA PENYELESAIAN  
2022 PERSELISIHAN PASANGAN SUAMI ISTERI  
DISABILITAS**

(Suatu Penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan  
Syiah Kuala Banda Aceh)  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh  
(iv, 52)., pp., bibl., app.

**Dr. H. FADHLULLAH, S.H., M.S**

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun pada kenyataannya terdapat pasangan disabilitas masih sulit menciptakan keluarga *sakinah mawaddah warahmah* karena keterbatasan yang dimiliki seperti tunanetera, tuna wicara dengan tuna daksa (tangan), dan tuna wicara dengan tuna daksa (kaki).

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan proses mediasi yang dilakukan untuk menyelesaikan perselisihan perkawinan pasangan suami isteri (pasutri) disabilitas. Untuk menjelaskan hambatan dalam proses mediasi pasangan suami isteri (pasutri) disabilitas. Untuk menjelaskan yang dilakukan oleh pasangan suami isteri (pasutri) disabilitas dalam proses mediasi.

Penelitian dalam penulisan ini bersifat yuridis empiris yaitu penelitian hukum yang dilakukan untuk melihat bagaimana hukum itu dalam kenyataan di lapangan untuk memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari buku-buku, literatur dan peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian, proses mediasi yang dilakukan untuk menyelesaikan perselisihan perkawinan pasutri disabilitas yaitu dengan cara mendengarkan terlebih dahulu penjelasan dari kedua belah pihak, pihak dari KUA memberikan nasehat serta memberikan solusi. Hambatannya yaitu penyampaian yang kurang jelas dan sulit dipahami, sulit untuk mengendalikan emosi sehingga kesensitifan terhadap perasaan kerap kali dikedepankan, sulit mengontrol perkataan mereka, serta saling mempertahankan dan adu argumen masing-masing dan bahkan tidak enggan untuk saling mencela satu sama lain. Upaya yang dilakukan yaitu harus meningkatkan perekonomian dalam bidang finansial, sama-sama dalam mengendalikan emosi, cinta yang tulus dari pasangan, keinginan untuk saling memahami antara suami isteri, sikap ikhlas dalam menerima kelemahan masing-masing.

Disarankan kepada suami agar dapat meningkatkan perekonomian keluarga, lebih sabar, dan meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT yang maha esa serta memiliki rasa syukur agar bisa menerima dengan ikhlas serta bisa menerima kelemahan masing-masing. Disarankan kepada KUA untuk melakukan pembinaan dan sosialisasi ketika pasutri mendaftarkan pernikahannya di KUA.

## KATA PENGANTAR



Syukur alhamdulillah kehadiran Allah Swt, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga Skripsi dengan judul “Mediasi Dalam Upaya Penyelesaian Perselisihan Pasangan Suami Isteri Disabilitas (Suatu Penelitian Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh)” telah dapat diselesaikan.

Penulisan Skripsi ini dimaksudkan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh. Penyusunan Skripsi ini tidak mungkin berhasil diselesaikan tanpa kesempatan, bantuan, bimbingan, arahan, serta dorongan semangat dari berbagai pihak. Untuk itu ucapan terimakasih serta penghargaan disampaikan kepada:

1. Bapak Dr. H. Fadhlullah, S.H., M.S selaku pembimbing dan juga dosen wali yang telah memberikan petunjuk bimbingan serta nasihat yang sangat berguna dalam penulisan Skripsi ini.
2. Ibu Sutri Helfianti, S.H., M.H. selaku Dosen Wali yang sudah membimbing sehingga dapat menyelesaikan studi ini.
3. Bapak Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan arahan kepada saya dalam rangka menyelesaikan penelitian skripsi ini dengan baik.
4. Kepada seluruh dosen di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah mendidik dan memberikan ilmu dengan tulus dan ikhlas.

5. Kepada seluruh Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
6. Kepada sahabat Alwi dan Hamdani serta semua teman-teman angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh dan semua yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan dorongan dan semangat dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Rasa terima kasih yang tidak terhingga kepada Ayahanda tercinta Muhammad dan Ibunda tercinta Herlina yang selalu mendukung dan mendoakan ananda dalam segala hal, melalui pengorbanan beliau saya bisa menjadi sarjana. Restu dan amanah beliau selalu menjadi cambuk kesadaran yang ampuh. Kepada abang terkasih Rahmadi Firdaus, Adik satu-satunya Putri Rahmatun Nufus, dan seluruh keluarga tercinta yang telah memberikan do'a dan kasih sayang serta selalu memotivasi untuk terus belajar dan menyelesaikan pendidikan ini.

Disadari bahwa penulisan skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi bahasa, maupun pembahasannya. Oleh sebab itu saya sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dan konstruktif.

Banda Aceh, 08 Februari 2022  
Penulis,

**AIDA FITRIA**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Ruang Lingkup Dan Tujuan Penulisan .....	6
C. Metode Penelitian.....	6
D. Sistematika Penelitian .....	10
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN</b>	
A. Pengertian Mediasi Secara Hukum Perselisihan Perkawinan .....	11
B. Pengertian Perkawinan .....	16
C. Pengertian Disabilitas .....	20
D. Pengertian Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah .....	28
<b>BAB III PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERKAWINAN PASANGAN SUAMI ISTERI DISABILITAS</b>	
A. Proses mediasi penyelesaian perselisihan perkawinan pasutri disabilitas .....	39
B. Hambatan dalam proses mediasi pasutri disabilitas .....	41
C. Upaya yang dilakukan oleh pasutri disabilitas dalam proses mediasi .....	44
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	48
B. Saran .....	48
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>50</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pernikahan atau perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan mahram.<sup>1</sup>

Dan makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT berpasang-pasangan inilah Allah menciptakan dari generasi kegenerasi berikutnya. Islam mengatur manusia dalam hidup berjodoh-jodohan itu melalui jenjang perkawinan yang ketentuannya dirumuskan dalam wujud aturan-aturan yang disebut hukum perkawinan, dalam hukum Islam juga ditetapkan untuk kesejahteraan umat, baik secara perorangan maupun sebagian dari anggota masyarakat, baik untuk hidup didunia maupun di akhirat.<sup>2</sup>

Berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia, perkawinan itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam Bab 1 pasal 1 disebutkan bahwa: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa: “Perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *miitsaqan ghalizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Adapun yang menjadi tujuan perkawinan adalah untuk memenuhi tuntutan naluri kemanusiaan dari segi perhubungan jenis, pergaulan, berkasih sayang dan untuk mendapatkan ketentraman. Hal ini adalah wajar,

---

<sup>1</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2019, hlm. 9.

<sup>2</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2020, hlm. 12.

kerena suasana yang demikian merupakan daya dukung untuk terwujudnya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Menciptakan untuk lelaki pasangannya yang perempuan dari jenis mereka sendiri agar pasangan itu dapat hidup bersama dengan tenang, tenteram, dan saling cenderung, dengan dijadikannya oleh Allah Swt. Bagi mereka berdua potensi mawaddah dan rahmah. Hal ini mestinya menjadi bukti kuasa-Nya bagi mereka yang mau berpikir.<sup>3</sup>

Memiliki rumah tangga yang diliputi dengan rasa kebahagiaan dan rasa kedamaian pastilah menjadi dambaan setiap manusia. Namun demikian, untuk mewujudkannya bukanlah perkara yang ringan, semua itu membutuhkan perjuangan yang besar dan usaha yang keras. Untuk menghadirkan rumah tangga bahagia dan sejahtera, maka banyak hal yang semestinya di penuhi, diantaranya adalah cinta yang tulus pada pasangan, keinginan untuk saling memahami antara suami, sikap ikhlas dalam menerima kelemahan masing-masing, memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anak. Dan yang paling penting rumah tangga harus dilandsai rasa iman dan takwa yang semata karena Allah. Dan rasa tanggung jawab yang menggerakkan mereka berdua untuk memenuhi hak dan kewajiban masing-masing.<sup>4</sup>

Setelah keluarga terbentuk, anggota keluarga yang ada didalamnya memiliki tugas masing-masing. Suami memberi nafkah kepada anggota keluarganya. Isteri dengan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga, mengurus keadaan rumah dan anak-anak. Suatu pekerjaan yang harus dilakukan dalam keluarga inilah disebut fungsi keluarga. Karena fungsi keluarga adalah menjadi pelaksana pendidikan yang paling menentukan. Sebab keluarga menjadi salah satu lembaga pendidikan informal, orang tua adalah orang pertama yang mendidik anaknya, dan segala perlakuan dan kasih sayang

---

<sup>3</sup>Chuzaimah tahido yanggo dan hafiz anshary az, *Problematika Hukum Islam Kontemporer Buku Pertama*, LSIK, Jakarta, 1994, hlm. 53

<sup>4</sup>Mashuri Kartubi, *Sekali Berkeluarga Selamanya Bahagia*, Al Ghazali Center, Jakarta, 2020, hlm 68.

yang diterima oleh anak, menjadi dasar pertumbuhan dari kepribadian sang anak.<sup>5</sup>

Manusia adalah makhluk Allah yang dikaruniai akal dan pikiran pada umumnya. Manusia terlahir secara sempurna baik dari segi fisik maupun akal pikirannya namun adakalanya seseorang lahir dengan ketidaksempurnaan secara fisik dan itu bisa terjadi karena bawaan sejak lahir atau karena penyakit kronis bahkan disebabkan oleh kecelakaan. Penyandang disabilitas merupakan seseorang yang mempunyai kelainan dan/atau yang dapat mengganggu aktivitas.<sup>6</sup>

Dalam perkawinan keluarga penyandang disabilitas, untuk membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah membutuhkan perjuangan yang besar dan usaha yang keras. Penyandang disabilitas yang terdapat disini adalah sesama tunanetera, tuna wicara dengan tuna daksa (tangan), dan tuna wicara dengan tuna daksa (kaki).

Semua orang mendambakan keluarga yang *sakinah mawaddah warrahmah*. Akan tetapi bagaimana jika dalam sebuah keluarga terdapat pasangan suami isteri yang tunanetra, tentunya sulit dalam membangun keluarga *sakinah mawaddah warahmah*. Dalam hal memilih pasangan. Realitas yang terjadi sekarang seseorang dalam hal memilih pasangan menilai dengan memandang satu sama lain. Lalu bagaimana dengan pasangan tunanetra yang tidak bisa melihat. Kemudian dalam aktivitas sehari-hari seperti

---

<sup>5</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat; Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Rajawali Pers, Jakarta, 2021, hlm. 16.

<sup>6</sup> Igak Wardani, *Pengantar Pendidikan Luar Biasa*, Universitas Terbuka, Jakarta, 2019, hlm 13.

memasak, menyapu dan sebagainya. Membutuhkan penglihatan yang normal dan hal ini tidak dapat dimiliki oleh kaum tunanetra. Pasangan suami isteri penyandang disabilitas tuna wicara dengan penyandang disabilitas tuna daksa, meskipun mereka dapat melihat, bagaimana penyandang disabilitas tuna wicara berkomunikasi dengan baik bersama keluarga dan masyarakat. Komunikasi merupakan aktivitas manusia yang sangat penting. Kemudian untuk membangun keluarga kewajiban isteri sebagai ibu rumah tangga. Dalam hal ini mengurus rumah dan anak-anak, bagaimana dengan isteri dengan keterbatasannya yang tidak memiliki fisik sempurna seperti tangan atau kaki. Sehingga dengan keterbatasan tersebut menyebabkan banyak hal yang tidak bisa dikerjakan sebagaimana halnya pasangan yang normal.

Demikian pula diantara pasangan disabilitas ini sering timbul perselisihan dalam keluarga. Hal ini karena salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya masing-masing, seperti suami malas untuk mencari pekerjaan. Demikian pula isteri tidak dapat menunaikan kewajibannya secara sempurna sebagai ibu rumah tangga untuk melayani suaminya. Akibatnya adanya kekurangan dari masing-masing pasangan disabilitas tersebut sering memicu perselisihan dalam keluarga keutuhan rumah tangga terancam bahkan akibat perselisihan terus menerus berakhir pada perceraian.

Kantor Urusan Agama (KUA) di Jl. Teungku Lamgugob No.10, Lamgugob, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh tempat dicatat setiap perkawinan bagi pasangan yang beragama Islam, juga sering menyelesaikan kasus-kasus dalam rumah tangga, termasuk dalam keluarga disabilitas.

Di KUA Lamgugob Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh terdapat tiga pasangan suami isteri disabilitas yang selanjutnya dapat disebut pasutri disabilitas telah menjalani kehidupan rumah tangga, walaupun dalam perjalanannya rumah tangga mereka tidak luput dari perselisihan yang disebabkan keterbatasan mereka sebagai pasangan suami isteri. Namun pasangan disabilitas ini masih bisa mempertahankan keutuhan keluarganya hingga saat ini. Perselisihan dalam keluarga disabilitas dapat diselesaikan baik oleh pasangan itu sendiri maupun atas bantuan mediator dalam proses mediasi dari keluarga atau pihak gampong.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk meneliti dan membahas permasalahan ini secara mendetail dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul: “Mediasi Dalam Upaya Penyelesaian Perselisihan Pasangan Suami Isteri Disabilitas. (Suatu Penelitian di KUA Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh)”.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses mediasi penyelesaian perselisihan perkawinan pasutri disabilitas?
2. Apa hambatan dalam proses mediasi pasutri disabilitas?
3. Apa upaya yang dilakukan oleh pasutri disabilitas dalam proses mediasi?

## **B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian**

### **1. Ruang Lingkup Penelitian**

Sesuai dengan judul skripsi ini “Mediasi Dalam Upaya Penyelesaian Perselisihan Pasangan Suami Isteri Disabilitas (Suatu Penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh)”, maka Ruang Lingkup Penelitian ini termasuk dalam Bidang Hukum Perdata khususnya dalam hukum perkawinan dalam pasangan suami isteri disabilitas.

### **2. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menjelaskan proses mediasi penyelesaian perselisihan perkawinan pasutri disabilitas.
2. Untuk menjelaskan hambatan dalam proses mediasi pasutri disabilitas.
3. Untuk menjelaskan Upaya yang dilakukan oleh pasutri disabilitas dalam proses mediasi.

## **C. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan suatu cara untuk dapat memperoleh data agar dapat memenuhi atau mendekati kebenaran dengan jalan mempelajari, menganalisa dan memahami keadaan lingkungan di tempat yang melaksanakan suatu penelitian. Untuk memecahkan masalah di atas tersebut, maka penelitian yang digunakan meliputi:

Metode adalah suatu cara untuk menemukan jawaban terhadap permasalahan yang dirumuskan dalam suatu penelitian.<sup>7</sup> Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan permasalahan yang bersifat yuridis dan kenyataan terjadi. Penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang menggunakan data primer.

### **1. Defenisi Operasional Variabel**

- a. Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.
- b. Disabilitas merupakan kata bahasa Indonesia berasal dari serapan kata bahasa Inggris disability (jamak: disabilities) yang berarti cacat atau ketidakmampuan.
- c. *Sakinah* adalah rasa tentram, aman dan damai. Seseorang akan merasakan sakinah apabila terpenuhi unsur-unsur hajat hidup spiritual dan material secara layak dan seimbang.
- d. *Mawaddah* adalah rasa cinta antara suami isteri.
- e. *Rahmah*, yaitu pergaulan anggota keluarga dengan sesamanya saling menyayangi, saling melindungi, mempunyai ikatan batin yang kuat satu sama lain.

---

<sup>7</sup> Amiruddin dan Asikin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hal. 19.

## 2. Lokasi Penelitian

Di dalam penelitian ini, dipilih lokasi penelitian pada wilayah Kota Banda Aceh. Lokasi ini dipilih mengingat ketersediaan data dalam penelitian ini berada di KUA Kecamatan Syiah Kuala.

## 3. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh objek atau seluruh individu, gejala atau seluruh kejadian ataupun seluruh unit yang ingin diteliti yaitu kepala KUA Syiah Kuala, pasangan suami isteri disabilitas, Staf KUA Syiah Kuala, perangkat gampong Ie Masen Kayee Adang, dan akademisi.

### 1. Cara Pengumpulan Data

Cara pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara *purpose sampling* yaitu seluruh populasi yang ada akan diambil beberapa responden dan informan yang diperkirakan dapat mewakili populasi.

#### a. Responden :

- |   |         |
|---|---------|
| 1. Kepala KUA Syiah Kuala                 |         |
| 2. Pasangan Suami Isteri Disabilitas      | 1 Orang |
| 3. Staf KUA Syiah Kuala                   | 2 Orang |
| 4. Perangkat Gampong Ie Masen Kayee Adang | 2 Orang |

#### b. Informan :

- |                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| 1. Akademisi                      | 1 Orang |
| 2. Kepala Kemenag Kota Banda Aceh |         |

## 2. Cara Pengumpulan Data

Data dan informasi dalam penulisan skripsi ini diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian lapangan yaitu melakukan pengamatan pada objek penelitian dan mewawancarai responden/informan untuk memperoleh data primer.<sup>8</sup> Penelitian kepustakaan yaitu suatu cara untuk mendapatkan data sekunder berupa publikasi hukum yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku teks, kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan literatur lainnya sesuai dengan permasalahan penelitian.<sup>9</sup>

## 3. Jenis Data

### 1. Jenis Data

Untuk memperoleh data yang lebih konkrit, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

#### a) Data sekunder :

Merupakan data yang diperoleh dengan mempelajari literatur yang berhubungan dengan objek kajian berupa buku-buku, dokumen tertulis, dan data yang lainnya.

#### b) Data Primer :

Merupakan data yang diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan Responden dan Informan.

---

<sup>8</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2007, hlm.72.

<sup>9</sup> Peter Mahmud, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2014, hlm.133.

## **7. Cara Menganalisis Data**

Dari keseluruhan data yang diperoleh baik dari penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu dengan menganalisa yang menghasilkan data deskriptif dan analisa dari apa yang ditanyakan kepada responden dan informan secara tertulis dan lisan dipelajari dan diteliti sebagai sesuatu yang utuh sehingga menghasilkan sebuah karya tulis berbentuk skripsi.

### **D. Sistematika Pembahasan**

Agar penelitian ini terstruktur dan terarah, maka disusun sistematika penelitian sebagai berikut:

Bab I berisikan Latar Belakang Masalah, Ruang Lingkup Dan Tujuan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab II merupakan Landasan Teoritis Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Yang Berisi Pengertian Mediasi Secara Hukum Perselisihan Perkawinan, Pengertian Perkawinan, Pengertian Disabilitas, Pengertian Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah dan Kriteria Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah.

Bab III Merupakan Hasil Penelitian Mengenai Proses Mediasi Yang Dilakukan Untuk Menyelesaikan Perselisihan Perkawinan Pasutri Disabilitas, Hambatan Dalam Proses Mediasi Pasutri Disabilitas, Upaya Yang Dilakukan Oleh Pasutri Disabilitas Dalam Proses Mediasi.

Bab IV Merupakan Bagian Penutup Dari Penelitian Ini Berisi Kesimpulan dan Saran.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN

#### A. Pengertian Mediasi Secara Hukum Perselisihan Perkawinan

Mediasi berasal dari istilah “*mediation*” yang berasal dari kata latin “*mediare*” yang berarti “berada di tengah” atau *medius* yang berarti “tengah” maka dapat didefinisikan secara bebas sebagai “setiap tindakan yang diambil oleh seseorang atau suatu institusi untuk memperkasai mencoba menyelesaikan suatu silang selisih dengan cara bertindak menengahi dua (atau lebih) pihak yang tengah bersengketa. Kata *mediation* ini juga diartikan pihak ketiga yang ikut campur perkara cenderung mencari penyelesaiannya.<sup>10</sup>

Mediasi merupakan tata cara berdasarkan “itikad baik”, para pihak yang bersengketa menyampaikan saran-saran melalui jalur yang bagaimana sengketa akan diselesaikan oleh mediator, karena mereka sendiri tidak mampu melakukannya. Melalui kebebasan ini dimungkinkan kepada mediator memberikan penyelesaian yang inovatif melalui suatu bentuk penyelesaian yang tidak dapat dilakukan oleh pengadilan, akan tetapi para pihak yang bersengketa memperoleh manfaat yang saling menguntungkan.<sup>11</sup>

Dalam *collins english dictionary and the saurus* disebutkan bahwa mediasi adalah kegiatan menjembatani antara dua pihak yang bersengketa guna menghasilkan kesepakatan (*agreement*). Kegiatan ini dilakukan oleh mediator sebagai pihak yang ikut membantu mencari berbagai alternatif penyelesaian sengketa. Posisi mediator dalam hal ini adalah mendorong para pihak untuk mencapai kesepakatan- kesepakatan yang dapat mengakhiri perselisihan dan persengketaan. Mediator tidak berhak memaksa para pihak yang bersengketa untuk menerima tawaran penyelesaian sengketa darinya. Para pihaklah yang menentukan kesepakatan-kesepakatan apa yang mereka inginkan. Mediator

---

<sup>10</sup> Riska Fitriani, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi dalam Masyarakat Adat Melayu Riau*, Riau Law Journal Vol. 1 No.2, November 2017. hlm.231.

<sup>11</sup> Mardalena Hanifah, *Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jurnal Hukum Acara Perdata. Vol 2, No.1.2016. hlm.3.

hanya membantu mencari alternatif dan mendorong mereka secara bersama-sama ikut menyelesaikan sengketa.<sup>12</sup>

*Alternative Dispute Resolution* (ADR) adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yaitu penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, *Alternative Dispute Resolution* adalah suatu pranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di pengadilan.<sup>13</sup>

Dalam mediasi, penyelesaian perselisihan atau sengketa lebih banyak muncul dari keinginan dan inisiatif para pihak, sehingga mediator berperan membantu mereka mencapai kesepakatan- kesepakatan. Dalam membantu pihak yang bersengketa, mediator bersifat imparial atau tidak memihak kedudukan mediator seperti ini amat penting, karena akan menumbuhkan kepercayaan yang memudahkan mediator melakukan kegiatan mediasi. Kedudukan mediator yang tidak netral, tidak hanya menyulitkan kegiatan mediasi tetapi dapat membawa kegagalan.<sup>14</sup>

Mediasi merupakan suatu proses damai dimana para pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaiannya kepada seorang mediator untuk mencapai hasil akhir yang adil, tanpa membuang biaya yang terlalu besar akan

---

<sup>12</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Kencana, Depok 2017, cetakan ke-3, hlm. 2.

<sup>13</sup> Mia Hadiati, Mariske Myke Tampi, *Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di D.K.I Jakarta*. Jurnal Hukum Prioris. Vol 6.No.1, 2017, hlm.65-66.

<sup>14</sup> Syafrizal, *Mediasi Dalam Perspektif Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 5.

tetapi tetap efektif dan diterima sepenuhnya oleh kedua belah pihak yang bersengketa secara sukarela. Mediasi dapat dibagi menjadi dua kategori, yakni:<sup>15</sup>

#### 1. Mediasi Secara Hukum

Mediasi secara hukum adalah bagian dari litigasi, hakim meminta para pihak untuk mengusahakan penyelesaian sengketa mereka dengan cara menggunakan proses mediasi sebelum proses mediasi dilanjutkan. Mediasi Hukum ini sejak tahun 2002 sudah mulai diterapkan di pengadilan-pengadilan negeri di Indonesia, dengan diterbitkannya Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama menerapkan Lembaga damai. Tujuannya adalah untuk mencapai pembatasan kasasi secara substantif, Surat Edaran tersebut mengatur antara lain :<sup>16</sup>

- 1) Mengharuskan semua hakim yang menyidangkan perkara agar sungguh-sungguh mengusahakan perdamaian dengan menerapkan ketentuan pasal 130 HIR/154 RBg, tidak hanya sekedar formalitas saja menganjurkan perdamaian sebagaimana yang telah biasa dilakukan selama ini. Hakim yang ditunjuk dapat bertindak sebagai fasilitator/mediator untuk membantu para pihak yang berpekar untuk mencapai perdamaian.
- 2) Hakim yang ditunjuk sebagai fasilitator/mediator oleh para

---

<sup>15</sup> Asmawati, Jurnal Ilmu Hukum, *Mediasi Salah Satu Cara dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan*, Maret 2014. Hlm. 58.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 59.

pihak tidak dapat menjadi hakim majelis dalam perkara yang bersangkutan, untuk menjaga objektivitas.

- 3) Jangka waktu untuk mendamaikan para pihak adalah 3 bulan dan dapat diperpanjang, apabila ada alasan untuk itu dengan persetujuan ketua pengadilan negeri.
- 4) Apabila tercapai perdamaian, akan dituangkan dalam persetujuan tertulis dan ditandatangani oleh para pihak.

Dengan banyaknya kasus perceraian kemudian muncul pertanyaan apa dan bagaimana upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Agama sebagai lembaga yang bisa melegalkan sah dan tidaknya perceraian untuk mencegah, mencari jalan keluar terhadap keluarga yang bersengketa atau bermasalah dengan perkawinannya. Ternyata sudah lama terdapat regulasi yang mengatur agar setiap perkara, termasuk pasangan yang sedang bermasalah dengan rumah tangganya tidak langsung membawa ke hadapan persidangan, tetapi Pengadilan Agama mempunyai kewajiban untuk mendamaikannya terlebih dahulu dengan jalur mediasi. Baik mediasi yang dilakukan oleh mediator Pengadilan Agama maupun mediasi oleh mediator luar pengadilan. Apabila mediasi tidak dilakukan terlebih dahulu, maka putusan yang ditetapkan hakim menjadi batal demi hukum. Upaya mendamaikan pihak yang bersengketa tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Mediasi merupakan salah satu alternative penyelesaian sengketa (ADR) yang menggunakan pendekatan *win-win solution* dengan proses dan cara yang lebih sederhana dalam rangka memberikan akses keadilan yang lebih memuaskan kepada para pihak pencari keadilan dengan bantuan seorang mediator sebagai penampung dan penyalur aspirasi dalam upaya menemukan penyelesaian sengketa yang terbaik bagi kedua belah pihak.

PERMA tentang mediasi di pengadilan ini bukan regulasi yang baru, namun revisi dari Perma-Perma sebelumnya. PERMA tentang mediasi ini dimaksudkan untuk memaksimalkan fungsi pengadilan dalam penyelesaian perkara di luar proses pengadilan. Pada PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 3 ayat (1-3) ditegaskan bahwa setiap hakim, mediator, para pihak dan /atau kuasa hukumnya untuk mengikuti penyelesaian sengketa melalui mediasi. Jika tidak menempuh jalur mediasi maka putusan menjadi batal demi hukum. Ketentuan ini sejalan dengan kandungan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa acara perdata yang berlaku dalam pengadilan umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini.

Menurut Christper W. Moore sebagaimana dikutip Desriza Ratman, mediasi adalah suatu masalah yang dapat dibantu penyelesaian masalahnya oleh pihak ketiga yang dapat diterima oleh kedua belah pihak, adil dan tidak memihak serta tidak mempunyai wewenang untuk membuat keputusan, tetapi mempercepat para pihak yang bersengketa agar dapat mencapai suatu

keputusan bersama dari masalah yang disengketakan.<sup>17</sup> Dalam Kamus Hukum Indonesia pengertian mediasi adalah proses penyelesaian sengketa secara damai yang melibatkan bantuan pihak ketiga untuk memberikan solusi yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa.<sup>18</sup>

## B. Pengertian Perkawinan

Dalam bahasa Indonesia perkawinan berasal dari kata “kawin”, yang artinya secara bahasa membentuk keluarga dengan lawan jenis, bersuami atau beristeri.<sup>19</sup> Adapun beberapa pengertian perkawinan yang diuraikan oleh beberapa ahli di Indonesia dan di dalam hukum positif Indonesia, diantaranya Subekti mendefinisikan perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan perempuan untuk waktu yang lama.<sup>20</sup> Sajuti Thalib mendefinisikan perkawinan suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih-mengasihi, tenteram dan bahagia.<sup>21</sup>

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

---

<sup>17</sup> Desriza Ratman, *Mediasi Non-Litigasi Terhadap Sengketa Medik dengan Konsep WinWin Solution*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2021, hlm.133.

<sup>18</sup> Marbun, *Kamus Hukum Indonesia*, Sinar Harapan, Jakarta: 2019, hlm. 168

<sup>19</sup> Dahlan Abdul Azis, *Esiklopedi Hukum Islam*, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2019, hlm. 139.

<sup>20</sup> Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta: 2019, hlm. 23.

<sup>21</sup> Mohmd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang- undangan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2020), hlm.24.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah suatu ikatan antara seorang pria dan seorang wanita atas dasar pembinaan rumah tangga yang bahagia.

Undang-undang telah menentukan prinsip-prinsip perkawinan atau asas- asas mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Asas-asas atau prinsip-prinsip yang tercantum dalam undang-undang salah satunya adalah tujuan perkawinan. Jadi tujuan perkawinan menurut undang-undang adalah membentuk keluarga bahagia yang kekal. Tujuan perkawinan ini dapat di kelompokkan menjadi tiga hal. *Pertama*, suami-isteri saling bantu-membantu serta saling lengkap-melengkapi. *Kedua*, masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dan untuk pengembangan kepribadian itu suami- isteri harus saling membantu. *Ketiga*, tujuan terakhir yang ingin dikejar oleh keluarga bangsa Indonesia ialah keluarga bahagia yang sejahtera spritual dan material.<sup>22</sup>

Perkawinan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Hal tersebut merupakan sebuah cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.<sup>23</sup>

Secara etimologis perkawinan dalam bahasa Arab berarti nikah atau *zawaj*. Kedua kata ini yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari orang

---

<sup>22</sup> Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 51.

<sup>23</sup> H.M.A. Tihami dan Soehari Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hlm. 6.

Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan hadits Nabi. Al-Nikah mempunyai arti *Al- Wath''i, Al-Dhomm, Al-Tadakhul, Al-Jam''u* atau ibarat „*an al-wath wa al aqd* yang berarti bersetubuh, hubungan badan, berkumpul, *jima''* dan akad. Secara terminologis perkawinan (nikah) yaitu akad yang membolehkan terjadinya *istimta''* (persetubuhan) dengan seorang wanita, selama seorang wanita tersebut bukan dengan yang diharamkan baik dengan sebab keturunan atau seperti sebab susuan.<sup>24</sup>

Perkawinan merupakan kata yang merujuk pada hal-hal yang terkait dengan sebuah ikatan atau hubungan pernikahan. Pengertian istilah perkawinan lebih luas dari istilah pernikahan. Jika pernikahan merujuk pada sebuah ikatan yang dilakukan atau dibuat oleh pihak suami dan isteri untuk hidup bersama, dan atau merujuk pada sebuah proses dari ikatan tersebut, perkawinan merujuk pada hal-hal yang muncul terkait dengan proses pelaksanaan dan akibat dari pernikahan.<sup>25</sup>

Menurut Dr. Ahmad Ghandur, seperti disadur oleh Prof. Dr. Amir Syaifuddin, Nikah, yaitu akad yang menimbulkan kebolehan bergaul antara laki- laki dan perempuan dalam tuntutan naluri kemanusiaan dalam kehidupan dan menjadikan untuk kedua pihak secara timbal balik hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Menurut sebagian ulama Hanafiah, ”nikah adalah akad yang memberi faedah (mengakibatkan) kepemilikan untuk bersenang-senang secara sadar (sengaja) bagi seorang pria dan seorang wanita, terutama guna

---

<sup>24</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Moderen*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011, hlm. 4.

<sup>25</sup> Jamhari Makruf dan Asep Saepudin Jahar, *Hukum Keluarga, Pidana Dan Bisnis Kajian Perundang-Undangan Indonesia, Fikih Dan Hukum Internasional*, Kencana Prenadamadia Group, Jakarta, 2013, hlm. 24.

mendapatkan kenikmatan biologis”. Sedangkan menurut sebagian mazhab Maliki, nikah adalah sebuah ungkapan (sebutan) atau titel bagi suatu akad yang dilaksanakan dan dimaksudkan untuk meraih kenikmatan (seksual) semata-mata”. Oleh mazhab Syafi’iyah, nikah dirumuskan dengan “akad yang menjamin kepemilikan (untuk) bersetubuh dengan menggunakan redaksi (lafal) “*inkrah* atau *tazwij*”; atau turunan (makna) dari keduanya.” Sedangkan ulama Hanabilah mendefinisikan nikah ialah “akad (yang dilakukan dengan menggunakan) kata *inkah* atau *tazwij* guna mendapatkan kesenangan (bersenang). Ulama muta’akhirin mendefinisikan nikah sebagai.<sup>26</sup>

*“Nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-isteri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong-menolong serta memberi batas hak bagi pemiliknyadan pemenuhan kewajiban masing-masing”.*

Perkawinan merupakan langkah awal untuk membentuk sebuah keluarga. hampir disemua kelompok masyarakat, perkawinan tidak hanya merupakan masalah individu, antara seorang laki-laki dan perempuan, yang telah sepakat untuk hidup bersama dalam sebuah keluarga. Perkawinan merupakan perpaduan antara banyak aspek, yaitu nilai budaya, agama, hukum, dan tradisi ekonomi dan lain-lain. Perbedaan budaya dalam suatu masyarakat menyebabkan proses perkawinan serta pemilihan pasangan akan berbeda antara satu kelompok masyarakat dengan masyarakat lainnya. Hampir disetiap agama memiliki aturan tentang perkawinan. Dalam agama Islam, ada aturan

---

<sup>26</sup>Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011, hlm.4.

ketika perkawinan tidak lagi bisa dilanjutkan, maka bisa melalui “pintu darurat” yaitu perceraian.<sup>27</sup>

### C. Pengertian Disabilitas

Disabilitas adalah istilah baru pengganti Penyandang Cacat. Penyandang Disabilitas dapat diartikan individu yang mempunyai keterbatasan fisik atau mental/intelektual.

Pengertian disabilitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang menyandang (menderita) sesuatu, sedangkan disabilitas merupakan kata bahasa Indonesia yang berasal dari kata serapan bahasa Inggris *disability* yang berarti cacat atau ketidakmampuan.<sup>28</sup> Menurut Undang-undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas yaitu orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas disebutkan bahwa “Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan

---

<sup>27</sup> Kustini, *Menelusuri Makna Di Balik Fenomena Perkawinan Di Bawah Umur Dan Perkawinan Tidak Tercatat*, Cet 1. Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat, Jakarta, 2013, hlm. 3.

<sup>28</sup> Indra Noveldy, *Menikah Untuk Bahagia; Formula Cinta Membangun Surga di Rumah*, PT Mizan Publika, Jakarta, 2021, hlm. 13.

dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.<sup>29</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penyandang diartikan dengan orang yang menyandang (menderita) sesuatu, sedangkan disabilitas merupakan kata bahasa Indonesia yang berasal dari kata serapan bahasa Inggris *disability* yang berarti cacat atau ketidakmampuan.

Menurut John C. Maxwell, penyandang disabilitas merupakan seseorang yang mempunyai kelainan dan/atau yang dapat mengganggu aktivitas.<sup>30</sup>

Menurut Goffman sebagaimana dikemukakan oleh Johnson, mengungkapkan bahwa masalah sosial utama yang dihadapi penyandang cacat “disabilitas” adalah bahwa mereka abnormal dalam tingkat yang sedemikian jelasnya sehingga orang lain tidak merasa enak atau tidak mampu berinteraksi dengannya. Lingkungan sekitar telah memberikan stigma kepada penyandang cacat, bahwa mereka dipandang tidak mampu dalam segala hal merupakan penyebab dari berbagai masalah. Dalam keadaan yang serba terbatas dan asumsi negatif dari orang lain, ada sebagian dari mereka yang terus berusaha untuk tidak selalu bergantung pada orang lain.

Penyandang disabilitas adalah anggota masyarakat dan memiliki hak untuk tetap berada dalam komunitas lokal. Para penyandang disabilitas harus menerima dukungan yang dibutuhkan dalam struktur pendidikan, kesehatan,

---

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 8.

<sup>30</sup> Sugiono, Ilhamuddin, dan Arief Rahmawan, ‘Klasterisasi Mahasiswa Difabel Indonesia Berdasarkan Background Histories dan Studying Performance’ *Indonesia Journal of Disability Studies*, 2014, hlm. 20-21.

pekerjaan dan pelayanan sosial. Sehingga hak-hak penyandang disabilitas dalam persektif HAM dikategorikan sebagai hak khusus bagi kelompok masyarakat tertentu.<sup>31</sup>

Beberapa pengertian tentang Penyandang Disabilitas/ Penyandang Cacat yang diatur dalam Undang-Undang yaitu :

- 1) Menurut Resolusi PBB Nomor 61/106 tanggal 13 Desember 2006, penyandang disabilitas merupakan setiap orang yang tidak mampu menjamin oleh dirinya sendiri, seluruh atau sebagian, kebutuhan individual normal dan/atau kehidupan sosial, sebagai hasil dari kecacatan mereka, baik yang bersifat bawaan maupun tidak, dalam hal kemampuan fisik atau mentalnya.
- 2) Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, penyandang cacat/disabilitas merupakan kelompok masyarakat rentan yang berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.
- 3) Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, penyandang cacat/disabilitas digolongkan sebagai bagian dari masyarakat yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial.
- 4) Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, penyandang

---

<sup>31</sup> Bagir Manan dkk, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia* , Alumni, 2006, hlm.140-152.

disabilitas yaitu orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.

- 5) Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari, penyandang cacat fisik; penyandang cacat mental; penyandang cacat fisik dan mental.

Diperbarui dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyebutkan bahwa penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

- 6) Menurut Pasal 1 ayat (8) Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang disabilitas menyebutkan bahwa

perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas adalah terlindungi dan terpenuhinya hak-hak penyandang disabilitas berdasarkan prinsip penghormatan atas martabat yang melekat, otoritas individual termasuk kebebasan untuk menentukan pilihan dan kemandirian orang-orang, non diskriminasi, partisipasi dan keterlibatan penuh yang efektif dalam masyarakat, penghormatan atas perbedaan dan penerimaan penyandang disabilitas sebagai bagian dari keragaman manusia dan rasa kemanusiaan, kesetaraan kesempatan, aksesibilitas, kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, serta penghormatan atas kapasitas yang berkembang dari penyandang disabilitas anak dan penghormatan atas hak penyandang disabilitas anak untuk melindungi identitas mereka.

Terdapat beberapa jenis orang dengan kebutuhan khusus/disabilitas. Ini berarti bahwa setiap penyandang disabilitas memiliki defenisi masing-masing kesemuanya memerlukan bantuan untuk tumbuh dan berkembang secara baik. Jenis-jenis penyandang disabilitas.

1. Disabilitas Mental. Kelainan mental ini terdiri dari :<sup>32</sup>
  - a. Mental Tinggi, Sering dikenal dengan orang berbakat intelektual, di mana selain memiliki kemampuan intelektual di atas rata-rata dia juga memiliki kreativitas dan tanggungjawab terhadap tugas.
  - b. Mental Rendah, Kemampuan mental rendah atau kapasitas intelektual/IQ (Intelligence Quotient) di bawah rata-rata dapat dibagi

---

<sup>32</sup> Nur Kholis Reefani, *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus*, Imperium, Yogyakarta, 2013, hlm.177.

menjadi 2 kelompok yaitu anak lamban belajar (*slow learners*) yaitu anak yang memiliki IQ (*Intelligence Quotient*) antara 70-90. Sedangkan anak yang memiliki IQ (*Intelligence Quotient*) di bawah 70 dikenal dengan anak berkebutuhan khusus.

- c. Berkesulitan Belajar Spesifik, Berkesulitan belajar berkaitan dengan prestasi belajar (*achievement*) yang diperoleh.
2. Disabilitas Fisik. Kelainan ini meliputi beberapa macam, yaitu:
- a. Kelainan Tubuh (Tuna Daksa). Tunadaksa adalah individu yang memiliki gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan neuro-muskular dan struktur tulang yang bersifat bawaan, sakit atau akibat kecelakaan (kehilangan organ tubuh), polio dan lumpuh.
  - b. Kelainan Indera Penglihatan (Tuna Netra). Tunanetra adalah individu yang memiliki hambatan dalam penglihatan. Tunanetra dapat diklasifikasikan kedalam dua golongan yaitu: buta total (*blind*) dan *low vision*.
  - c. Kelainan Pendengaran (Tunarungu). Tunarungu adalah individu yang memiliki hambatan dalam pendengaran baik permanen maupun tidak permanen. Karena memiliki hambatan dalam pendengaran individu tunarungu memiliki hambatan dalam berbicara sehingga mereka biasa disebut tunawicara.
  - d. Kelainan Bicara (Tunawicara), adalah seseorang yang mengalami kesulitan dalam mengungkapkan pikiran melalui bahasa verbal, sehingga sulit bahkan tidak dapat dimengerti oleh orang lain.

Kelainan bicara ini dapat dimengerti oleh orang lain. Kelainan bicara ini dapat bersifat fungsional di mana kemungkinan disebabkan karena ketunarunguan, dan organik yang memang disebabkan adanya ketidaksempurnaan organ bicara maupun adanya gangguan pada organ motorik yang berkaitan dengan bicara.

### 3. Tunaganda (disabilitas ganda).

Penderita cacat lebih dari satu kecacatan (yaitu cacat fisik dan mental). Penyandang disabilitas berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 dapat dikategorikan kedalam empat kelompok, yaitu:

- a. Penyandang Disabilitas fisik, yaitu terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, *celebral palsy* (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil. Kelainan ini meliputi beberapa macam yaitu:
- b. kelainan Tubuh (Tuna Daksa), Tunadaksa adalah individu yang memiliki gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan neuro-muskular dan struktur tulang yang bersifat bawaan, sakit atau akibat kecelakaan (kehilangan organ) polio atau lumpuh.
- c. Kelainan Indera Penglihatan (Tuna Netra), Tunanetra adalah individu yang memiliki hambatan dalam penglihatan. Tunanetra dapat diklasifikasikan kedalam dua golongan yaitu: buta total (*blind*) dan *low vision*.
- d. Kelainan Pendengaran (Tunarungu), Tunarungu adalah individu

yang memiliki hambatan dalam pendengaran baik permanen maupun tidak permanen. Karena memiliki hambatan dalam pendengaran individu tunarunggu memiliki hambatan dalam berbicara sehingga mereka biasa disebut tunawicara.

- e. Kelainan Bicara (Tunawicara), Tunawicara adalah seseorang yang mengalami kesulitan dalam mengungkapkan pikiran melalui bahasa verbal, sehingga sulit bahkan tidak dapat dimengerti oleh orang lain. Kelainan bicara ini dapat dimengerti oleh orang lain. Kelainan bicara ini dapat bersifat fungsional di mana kemungkinan disebabkan karena ketunarunguan, dan organik yang memang disebabkan adanya ketidaksempurnaan organ bicara maupun ada gangguan pada organ motoric yang berkaitan dengan bicara.<sup>33</sup>
- f. Penyandang Disabilitas intelektual, yaitu terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan *down syndrom*.
- g. Penyandang Disabilitas mental, yaitu terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain:
- h. Psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian; dan
- i. Disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif.

---

<sup>33</sup> Nur kholis Reefani, *Panduan Anak Berkubutuhan Khusus*, imperium, Yogyakarta, 2013, hlm. 17.

- j. Penyandang Disabilitas sensorik, yaitu terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara.<sup>34</sup>

#### **D. Pengertian Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah**

Sakinah adalah rasa tentram, aman dan damai. Seseorang akan merasakan sakinah apabila terpenuhi unsur-unsur hajat hidup spiritual dan material secara layak dan seimbang. Seseorang yang sakinah hidupnya adalah orang yang terpelihara kesehatannya, cukup sandang, pangan dan papan, diterima dalam pergaulan masyarakat yang beradab, serta hak-hak asasinya terlindungi oleh norma agama, norma hukum dan norma susila.

Setiap orang yang menikah pasti mengharapkan adanya ketenangan dan perasaan nyaman serta tenteram dalam kehidupan rumah tangganya. Untuk menciptakan suasana nyaman, tenang, dan tenteram ternyata tidak mudah yang dibayangkan. Jika salah satu pihak atau keduanya memiliki luka batin yang mereka dapatkan sebelum menikah, baik di masa kecil maupun saat mereka sudah dewasa akan sangat memengaruhi proses ini. Dukungan pasangan sangat diperlukan agar pihak yang memiliki luka batin ini berproses menyembuhkannya.<sup>35</sup>

*Mawaddah* adalah rasa cinta yang timbul antara suami isteri dalam suatu perkawinan.<sup>36</sup> Adapun Menurut M. Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah, *mawaddah* adalah kelapangan dada dan kekosongan jiwa dari

---

<sup>34</sup> Arie Purnomosidi, *Konsep Perlindungan Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas Di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Surakarta, Surakarta, 2017, hlm. 164.

<sup>35</sup> Indra Noveldy, *Menikah Untuk Bahagia; Formula Cinta Membangun Surga di Rumah*, PT Mizan Publika, Jakarta: 2019, hlm. 13.

<sup>36</sup> Hasbi Indra, *Potret Wanita Shalehah*, PENAMADANI, Jakarta, 2004, hlm. 83.

kehendak buruk. Artinya dia adalah cinta plus. Bukanlah yang mencintai, sesekali hatinya kesal sehingga cintanya pudar bahkan putus. Tetapi yang bersemai adalah hati mawaddah tidak lagi akan memutuskan hubungan, seperti yang bisa terjadi pada orang yang bercinta. Ini disebabkan karena hatinya begitu lapang dan kosong dari keburukan sehingga pintu-pintunya pun telah tertutup untuk dihinggapi keburukan lahir dan batin (yang mungkin datang dari pasangannya).<sup>37</sup>

*Rahmah*, yaitu pergaulan anggota keluarga dengan sesamanya saling menyayangi, saling melindungi, mempunyai ikatan batin yang kuat satu sama lain.<sup>38</sup>

Dalam bahasa Arab, kata *sakinah* di dalamnya terkandung arti tenang, terhormat, aman, merasa dilindungi, penuh kasih sayang, mantap dan memperoleh pembelaan. Namun, penggunaan nama *sakinah* itu diambil dari Al Qur'an surah Ar-rum ke 30 ayat 21, Yang artinya bahwa Allah SWT telah menciptakan perjodohan bagi manusia agar yang satu merasa tenteram terhadap yang lain. Jadi keluarga *sakinah* itu adalah keluarga yang semua anggota keluarganya merasakan cinta kasih, keamanan, ketentraman, perlindungan, bahagia, keberkahan, terhormat, dihargai, dipercaya dan dirahmati oleh Allah SWT. Menurut M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa kata *sakinah* itu terdiri dari tiga huruf asalnya *sin*, *kaf*, dan *nun*. Semua kata

---

<sup>37</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Lantera hati, Jakarta, 2020, hlm. 36.

<sup>38</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2019, hlm.26.

yang dibentuk oleh tiga kata ini menggambarkan ketenangan, setelah sebelumnya ada gejolak.<sup>39</sup>

Kata *sakinah* menurut Shihab diambil dari akar kata *sakana* yang berarti diam atau tenangnya sesuatu setelah bergejolak. Sakinah dalam keluarga adalah ketenangan yang dinamis dan aktif. Jadi keluarga sakinah adalah keluarga yang mampu menciptakan suasana kehidupan berkeluarga yang tentram, dinamis, dan aktif, yang asih, asah dan asuh. Kata '*Sakinah*' mempunyai beberapa pengertian:

1. Ketenangan
2. Rasa Tenram
3. Bahagia
4. Sejahtera Lahir Batin
5. Kedamaian secara Khusus
6. Hal yang memuaskan hati.

Kesakinahan merupakan kebutuhan setiap manusia. Karena keluarga sakinah yang berarti keluarga yang terbentuk dari pasangan suami isteri yang diawali dengan memilih pasangan yang baik, kemudian menerapkan nilai-nilai Islam dalam melakukan hak dan kewajiban rumah tangga serta mendidik anak dalam suasana *mawaddah warahmah*.

Hadits Riwayat Ad-Dailami dari Anas menyatakan :

*“Tatkala Allah menghendaki anggota keluarga menjadi baik, maka Dia memahamkan mereka tentang Agama, mereka saling menghargai, yang muda*

---

<sup>39</sup> M.Quraish Shihab, *Peran Agama Dalam Membentuk Keluarga Sakinah, Perkawinan Dan Keluarga Menuju Keluarga Sakinah*, Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan Pusat, Jakarta, 2005, hlm. 3.

*menghormati yang tua, Dia memberikan rejeki dalam kehidupan mereka, hemat dalam pembelanjaan mereka, dan mereka saling menyadari kekurangan-kekurangan lantas mereka memperbaikinya. Dan apabila Dia menghendaki sebaliknya, maka Dia meninggalkan mereka dalam keadaan merana.”* (H.R. Ad-Dailami dari Anas).

Dari hadits tersebut kita dapat mengetahui bahwa keluarga yang baik (sakinah) itu memiliki tanda-tanda:

- a. Paham dan taat dalam beragama.
- b. Harmonis, saling menghargai, yang muda menghormati yang tua.
- c. Tersedianya rejeki dalam kehidupan mereka.
- d. Sederhana/ hemat dalam pembelanjaan mereka.
- e. Saling menyadari kekurangan masing-masing yang kemudian mereka memperbaikinya.

Mawaddah yakni rasa cinta plus, rasa cinta yang membara, rasa cinta yg tumbuh di antara suami isteri adalah Anugerah dari Allah SWT kepada kedua dan ini merupakan cinta yg sifat *tabi'at*. Tidaklah tercela orang yg senantiasa memiliki rasa cinta asmara kepada pasangan hidup yang sah. Bahkan hal itu merupakan kesempurnaan yg semestinya disyukuri. Adapun *mawaddah* adalah mencintai orang besar (yang lebih tua) dan *Mawaddah* juga merupakan *al-Jima'* (hubungan badan).

Rahmah adalah rasa sayang terhadap sesama. Rasa kasih dan sayang yang tertanam sebagai fitrah Allah SWT di antara pasangan suami-isteri akan bertambah seiring dengan bertambahnya kebaikan pada keduanya. Sebaliknya, akan berkurang seiring menurunnya kebaikan pada keduanya sebab secara alamiah, jiwa mencintai orang yang memperlakukannya dengan

lembut dan selalu berbuat kebaikan untuknya. Apalagi bila orang itu adalah suami atau isteri yang di antara keduanya terdapat rasa kasih dari Allah SWT, tentu rasa kasih itu akan semakin bertambah dan menguat. Selain sebuah amanah dari Allah SWT, dalam suatu rumah tangga kehadiran sang buah hatipun juga disebut rahmah. Sehingga menurut penulis *rahmah* disebut juga *welas asih* antara suami isteri dan rasa kasih sayang terhadap anak kecil (yang lebih muda).

Adapun ciri-ciri keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah itu antara lain:

- a. Menurut hadits Nabi, pilar keluarga sakinah itu ada empat:
  1. Memiliki kecenderungan kepada Agama.
  2. Yang muda menghormati yang tua dan yang tua menyayangi yang muda.
  3. Sederhana dalam belanja.
  4. Santun dalam bergaul.

Dalam hadits Nabi juga disebutkan bahwa: “Empat hal akan menjadi faktor yang mendatangkan kebahagiaan keluarga “*arba`un min sa`adat al mar`i*”, yakni:

1. Suami / isteri yang setia (saleh/salehah).
2. Anak-anak yang berbakti.
3. Lingkungan sosial yang sehat, dan
4. dekat rizkinya.

Dari sini seseorang bisa selalu introspeksi diri.

b. Hubungan antara suami isteri harus atas dasar saling membutuhkan, seperti pakaian dan yang memakainya sebagaimana firman Allah Fungsi pakaian ada tiga, yaitu sebagai berikut :

1. Menutup aurat.
2. Melindungi diri dari panas dingin, dan
3. Perhiasan.

Suami terhadap isteri dan sebaliknya harus menfungsikan diri dalam tiga hal tersebut. Suami isteri saling menjaga penampilan pada masing-masing pasangannya.

c. Suami isteri dalam bergaul memperhatikan hal-hal yang secara sosial dianggap patut (*ma`ruf*), tidak asal benar dan hak. Besarnya mahar, nafkah, cara bergaul dan sebagainya harus memperhatikan nilai-nilai *ma`ruf*. Hal ini terutama harus diperhatikan oleh suami isteri yang berasal dari kultur yang menyolok perbedaannya.

d. Suami isteri secara tulus menjalankan masing-masing kewajibannya dengan didasari keyakinan bahwa menjalankan kewajiban itu merupakan perintah Allah SWT yang dalam menjalankannya harus tulus ikhlas. Suami menjaga hak isteri dan isteri menjaga hak-hak suami. Dari sini muncul saling menghargai, mempercayai, setia dan keduanya terjalin kerjasama untuk mencapai kebaikan didunia ini sebanyak- banyaknya melalui ikatan rumah tangga. Suami menunaikan kewajiabannya sebagai suami karena mengharap Ridha Allah. Sedangkan isteri, menunaikan kewajiban sebagai isteri seperti melayani suami, mendidik anak-anak,

dan lain sebagainya juga berniat semata-mata karena Allah SWT. Kewajiban yang dilakukan oleh suami isteri itu diyakini sebagai perintah Allah, niat agar mendapatkan pahala di sisi Allah melalui pengorbanan dan kewajiban masing-masing.

- e. Semua anggota keluarganya seperti anak-anaknya, isrti dan suaminya beriman dan bertaqwa kepada Allah dan rasul-Nya (shaleh-shalehah). Artinya hukum-hukum Allah dan Agama Allah terimplementasi dalam pergaulan rumah tangganya.
- f. Rizkinya selalu bersih dari yang diharamkan Allah SWT. Penghasilan suami sebagai tonggak berdirinya keluarga itu selalu menjaga rizki yang halal. Suami menjaga agar anak dan isterinya tidak berpakaian, makan, bertempat tinggal, memakai kendaraan, dan semua pemenuhan kebutuhan dari harta haram.
- g. Anggota keluarga selalu Ridha terhadap Anugrah Allah SWT yang diberikan kepada mereka. Jika diberi lebih mereka bersyukur dan berbagi dengan fakir miskin. Jika kekurangan mereka sabar dan terus berikhtiar. Mereka keluarga yang selalu berusaha untuk memperbaiki semua aspek kehidupan mereka dengan wajib menuntut ilmu-ilmu Agama Allah SWT.

#### **E. Kriteria Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah**

Allah SWT tumbuhkan *mawaddah* dan *rahmah* tersebut setelah pernikahan dua insan. Padahal mungkin sebelumnya pasangan itu tidak saling mengenal dan tidak ada hubungan yang mungkin menyebabkan adanya kasih sayang, baik berupa hubungan kekerabatan ataupun hubungan rahim. Al-Hasan

Al-Bashri, Mujahid, dan Ikrimah *rahimuhumullah* berkata: “*Mawaddah* adalah ibarat/kiasan dari nikah (*jima*’) sedangkan *rahmah* adalah ibarat/kiasan dari anak.” Adapula yang berpendapat, *mawaddah* adalah cinta seorang suami kepada isterinya, sedangkan *rahmah* adalah kasih sayang suami kepada isterinya agar isterinya tidak ditimpa kejelekan.<sup>40</sup>

*Mawaddah* dan *rahmah* ini muncul karena di dalam pernikahan ada faktor- faktor yang bisa menumbuhkan dua perasaan tersebut. Dengan adanya seorang isteri, suami dapat merasakan kesenangan dan kenikmatan, serta mendapatkan manfaat dengan adanya anak dan mendidik mereka. Di samping itu, ia merasakan ketenangan, kedekatan dan kecenderungan kepada isterinya. Sehingga secara umum tidak didapatkan *mawaddah* dan *rahmah* di antara sesama manusia sebagaimana *mawaddah* dan *rahmah* yang ada di antara suami isteri.<sup>41</sup>

Tiga macam cinta menurut Al-Imam Ibnu Qayyim *rahimahullah*: Perlu diketahui oleh sepasang suami isteri, menurut Al-Imam Al-Allamah Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Abi Bakar yang lebih dikenal dengan Ibnul Qayyim Al-Jauziyyah *rahimahullah*, ada tiga macam cinta dari seorang insan kepada insan lainnya :

**Pertama** : Cinta asmara yang merupakan amal ketaatan. Yaitu cinta seorang suami kepada isteri atau budak wanita yang dimilikinya. Ini adalah cinta yang bermanfaat. Karena akan mengantarkan kepada tujuan yang

---

<sup>40</sup> Imam Asy-Syaukani, *Fathul Qadir jilid 4*. Pustaka Azzam, DKI Jakarta, 2000, hlm 263.

<sup>41</sup> Syaikh Abdurrahman bin Nashir As-Sa’di, *Taisir Al-Karimir Rahman*. Daarul Alamiyyah, Jakarta, 2002, hlm .639.

disyariatkan Allah SWT dalam pernikahan, akan menahan pandangan dari yang haram dan mencegah jiwa/hati dari melihat kepada selain isterinya. Karena itulah, cinta seperti ini dipuji di sisi Allah SWT dan di sisi manusia.

**Kedua** : Cinta asmara yang dibenci Allah SWT dan akan menjauhkan dari rahmat-nya. Bahkan cinta ini paling berbahaya bagi Agama dan dunia seorang hamba. Yaitu cinta kepada sesama jenis, seorang lelaki mencintai lelaki lain (homo) atau seorang wanita mencintai sesama wanita (lesbian). Tidak ada yang ditimpa bala dengan penyakit ini kecuali orang yang dijatuhkan dari pandangan Allah SWT hingga ia terusir dari pintu-nya dan jauh hatinya dari Allah SWT. Penyakit ini merupakan penghalang terbesar yang memutuskan seorang hamba dari Allah SWT.

**Ketiga** : Cinta yang mubah yang datang tanpa dapat dikuasai. Seperti ketika seorang lelaki diceritakan tentang sosok wanita yang jelita lalu tumbuh rasa suka dalam hatinya. Atau ia melihat wanita cantik secara tidak sengaja hingga hatinya terpikat. Namun rasa suka/cinta itu tidak mengantarnya untuk berbuat maksiat. Datangnya begitu saja tanpa disengaja, sehingga ia tidak diberi hukuman karena perasaannya itu. Tindakan yang paling bermanfaat untuk dilakukan adalah menolak perasaan itu dan menyibukkan diri dengan perkara yang bermanfaat. Ia wajib menyembunyikan perasaan tersebut, menjaga kehormatan dirinya (menjaga iffah) dan bersabar. Bila ia berbuat demikian, Allah SWT akan memberinya pahala dan menggantinya dengan perkara yang lebih baik karena ia bersabar karena Allah SWT dan menjaga „iffah-nya. Juga karena ia meninggalkan untuk menaati hawa nafsunya dengan

lebih mengutamakan keridhaan Allah SWT dan ganjaran yang ada di sisi-Nya. (Ad-Da'u wad Dawa', hal 370-371) Menurut Syaikh Imam Al Qurthubi dalam tafsirnya, maksud firman Allah SWT, *wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah*, Ibnu Abbas RA dan Mujahid mengatakan *Al- Mawaddah* adalah hubungan intim dan *ar-rahmah* adalah anak. Hal itu pula juga dikatakan oleh Hasan, yang disebutkan oleh Al-Mawardi dalam tafsirnya.

Ada yang mengatakan bahwa maksud *al mawaddah* dan *ar-rahmah* adalah kasih sayang hati satu sama lain. As-Su'udi berkata, *al mawaddah* adalah cinta dan *ar-rahmah* adalah rasa sayang. Diriwayatkan juga dari Ibnu Abbas RA tentang makna ayat ini, dia berkata, "*Al Mawaddah* adalah cinta seorang laki-laki kepada isterinya dan *ar-rahmah* adalah kasih sayangnya kepada isterinya bila dia terkena sesuatu yang buruk."<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup>Syaikh Imam Al Qurthubi, Penerjemah : Fathurrahman Abdul Hamid dkk, *Tafsir Al Qurthubi*, Pustaka Azzam, Jakarta, 2009, hlm.40.

### **BAB III**

#### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERKAWINAN PASANGAN SUAMI ISTERI DISABILITAS**

Kesejahteraan dalam rumah tangga merupakan salah satu amanat. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Terlepas dari itu semua tentu ada perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga. Hal ini menyebabkan pasang surutnya suatu pernikahan. Banyak masalah yang terjadi dalam rumah tangga membuat pasangan suami isteri memilih untuk mengakhiri hubungan rumah tangganya. Salah satunya adalah pasangan suami isteri disabilitas yang memiliki keterbatasan jika dibandingkan pasangan suami isteri pada umumnya.

Keterbatasan yang dimiliki pasangan suami isteri disabilitas tentu berbagai hal, seperti dalam perkawinan keluarga penyandang disabilitas, untuk membentuk keluarga *sakinah mawaddah warahmah* membutuhkan perjuangan yang besar dan usaha yang keras. Penyandang disabilitas yang terdapat disini adalah sesama tunanetera, tuna wicara dengan tuna daksa (tangan), dan tuna wicara dengan tuna daksa (kaki).

Dalam hal berumah tangga tentu setiap pasangan suami isteri mendambakan keharmonisan dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Demikian pula diantara pasangan disabilitas ini sering timbul perselisihan dalam keluarga. Hal ini karena salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya masing-masing,

seperti suami malas untuk mencari pekerjaan. Demikian pula isteri tidak dapat menunaikan kewajibannya secara sempurna sebagai ibu rumah tangga untuk melayani suaminya. Akibatnya adanya kekurangan dari masing-masing pasangan disabilitas tersebut sering memicu perselisihan dalam keluarga keutuhan rumah tangga terancam bahkan akibat perselisihan terus menerus berakhir pada perceraian.

Pada Kantor Urusan Agama (KUA) di Jl. Teungku Lamgugob Nomor 10, Lamgugob, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh tempat dicatat setiap perkawinan bagi pasangan yang beragama Islam, juga sering menyelesaikan kasus-kasus dalam rumah tangga, termasuk dalam keluarga disabilitas dan menyelesaikan secara mediasi dalam upaya menyelesaikan permasalahan pasangan suami isteri disabilitas.

Dalam menyelesaikan perselisihan terhadap suami isteri disabilitas terdapat beberapa proses mediasi yaitu sebagai berikut :

#### **A. Proses Mediasi Penyelesaian Perselisihan Perkawinan Pasutri Disabilitas**

Dalam menciptakan keluarga yang bahagia dan sejahtera setiap hubungan harus dilandaskan rasa cinta yang tulus dan kasih sayang yang penuh sehingga jika terdapat perselisihan pendapat atau masalah dalam rumah tangga maka tidak mengedepankan ego semata namun akan pertimbangkan dengan matang dan mencari solusi agar keutuhan rumah tangga tetap terjaga.

Dalam proses mediasi yang dilakukan untuk menyelesaikan perselisihan perkawinan pasangan suami isteri disabilitas dilakukan dengan berbagai hal. Seperti pasangan suami isteri Hanafiah Idris dan Neni Indri

Hafsari mengatakan mereka sudah melangsungkan pernikahan selama 4 (empat) tahun dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Syafdan Rasyidin yang berumur 3 (tiga) tahun. Hanafiah mengaku rumah tangga mereka kerap kali terjadi perselisihan apalagi awal-awal memiliki anak, mereka suka berselisih paham dan kesulitan dalam membagi waktu dalam mengurus anak.<sup>43</sup>

Hanafiah juga mengaku kerap mendapat ejekan dan perlakuan tetangga yang tidak menggenakan, hal itu karena keterbatasan yang mereka miliki dan mereka juga dikaruniai yang juga memiliki keterbatasan yaitu tidak memiliki kedua tangan dan cacat satu kaki . Hal ini kerap menjadi bomerang yang kerap kali mereka dengar. Namun terlepas dari itu mereka mencoba menguatkan satu sama lain dan tidak pernah mau memasukkan kata-kata yang tidak enak dari orang lain kedalam hati. Namun Hanafiah terkadang tidak menghiraukan perkataan orang lain demi menjaga keutuhan rumah tangga bersama sang isteri.<sup>44</sup>

Proses mediasi yang dilakukan untuk menyelesaikan perselisihan perkawinan pasangan suami isteri atau dengan yang dikenal dengan istilah pasutri disabilitas dengan cara mendengarkan terlebih dahulu penjelasan dari kedua belah pihak. Baik dari pihak isteri maupun pihak suami. Setelah keduanya menjelaskan permasalahan yang terjadi dan isi hati masing-masing barulah pihak dari KUA (Kantor Urusan Agama) mencoba memberikan

---

<sup>43</sup> Hanafiah Indris, Pasangan Suami Isteri Disabilitas, *Wawancara* Tanggal 27 Januari 2022.

<sup>44</sup> *Ibid*, Hanafiah Indris.

nasehat serta memberikan solusi yang tepat agar menemukan titik terang dari permasalahan dan pasangan suami isteri ini kembali harmonis.<sup>45</sup>

Pihak KUA selalu sigap tanggap apabila terjadi perselisihan dan harus dimediasi pada KUA Syiah Kuala. Pihak KUA akan memberikan solusi dan membantu menyelesaikan dengan cara musyawarah dan kekeluargaan. Beberapa diantara pasutri disabilitas yang melakukan mediasi pada KUA Syiah Kuala ada yang berhasil dimediatorkan dan ada juga yang tidak. Namun dominan pihak KUA berhasil dalam mendamaikan dan memberi petunjuk jalan keluar dalam rumah tangga dan bisa membentuk keluarga yang harmonis dan sejahtera untuk pasutri disabilitas.

Beberapa faktor penyebab terjadinya permasalahan dalam rumah tangga pasutri disabilitas yaitu sebagai berikut :<sup>46</sup>

1. Faktor Ekonomi
2. Pemenuhan hak dan kewajiban suami isteri
3. Faktor keterbatasan fisik
4. Emosi yang tidak stabil

#### **B. Hambatan Dalam Proses Mediasi Pasutri Disabilitas.**

Dalam proses mediasi yang dilakukan oleh pihak KUA (Kantor Urusan Agama) Syiah Kuala Kota Banda Aceh melibatkan pasutri disabilitas. Pihak KUA mengalami berbagai hambatan dalam proses mediasi pasutri disabilitas ini. Hal ini karena dipengaruhi oleh beberapa kendala.

---

<sup>45</sup> Saiful Bahri, Kepala KUA Syiah Kuala, Wawancara Pada Tanggal 31 Januari 2022.

<sup>46</sup> Hanafiah Indris, Pasangan Suami Isteri Disabilitas, *Wawancara* Tanggal 27 Januari 2022.

Pihak KUA kerap kali kesulitan dalam menjadi mediator pasutri disabilitas. Hal ini dikarenakan terdapat hambatan-hambatan dalam proses mediasi. Penyampaian yang kurang jelas dan sulit dipahami yang diberikan pasutri disabilitas pada saat mediasi pada KUA membuat pihak KUA kualahan dalam menafsirkan permasalahan apa saja yang dihadapi oleh pasutri disabilitas ini.<sup>47</sup>

Pasutri disabilitas juga sulit untuk mengendalikan emosi sehingga kesensitifan terhadap perasaan kerap kali dikedepankan. Seperti yang dikatakan Pak Saiful Bahri bahwa harus ekstra hati-hati dalam berkomunikasi terhadap pasangan suami isteri disabilitas karena perasaan mereka yang mudah tersinggung dan berbeda dengan pasangan suami isteri normal pada umumnya sehingga membuat kestabilan emosi menjadi terganggu dalam menyelesaikan suatu masalah dalam rumah tangga.<sup>48</sup>

Hambatan lain yaitu pasangan suami isteri disabilitas juga sulit mengontrol perkataan mereka, dimana mereka saling mempertahankan dan adu argumen masing-masing dan bahkan tidak enggan untuk saling mencela satu sama lain, hal ini mengakibatkan pihak KUA kualahan dalam melakukan proses mediasi terhadap pasutri disabilitas ini. Mereka juga tak sungkan-sungkan untuk saling membuka aib masing-masing, saling menyalahkan dan tidak ada yang mau mengalah serta saling membenarkan diri masing-masing.<sup>49</sup>

Beberapa faktor penyebab terjadinya permasalahan dalam rumah tangga pasutri disabilitas yaitu sebagai berikut :

### **1. Faktor Ekonomi**

---

<sup>47</sup> *Ibid*, Saiful Bahri.

<sup>48</sup> *Ibid*, Saiful Bahri.

<sup>49</sup> *Ibid*, Saiful Bahri.

Faktor ekonomi menjadi salah satu faktor terpenting dalam rumah tangga untuk menjamin kehidupan dan kelangsungan hidup dalam menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *warahmah*. Kebutuhan yang semakin hari semakin meningkat dan menjadi sebuah masalah yang serius ketika finansial dalam rumah tangga tidak terpenuhi.

## **2. Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Isteri**

Dalam rumah tangga juga dikenal dengan hak dan kewajiban suami isteri. Namun dalam hal pasangan suami isteri disabilitas mereka memiliki keterbatasan satu sama lain dalam memenuhi kewajiban baik menjadi seorang isteri maupun suami. Keterbatasan yang dimiliki pasangan disabilitas ini kerap menjadi masalah karena sama-sama tidak bisa menjadi isteri dan suami yang sempurna. Pasangan suami isteri sama-sama menyandang tunanetera, tuna wicara dengan tuna daksa (tangan), dan tuna wicara dengan tuna daksa (kaki). Jadi untuk menjalin komunikasi antara keduanya terkadang sulit dilakukan dan kerap kali sering menimbulkan kesalahfahaman.

Sehingga karena sering terjadi kesalahfahaman dalam berkomunikasi membuat dalam memnuhi hak seorang suami dan hak seorang isteri disabilitas tidak terpenuhi sebagaimana pasangan normal lainnya. Begitu juga dengan kewajiban, mereka sama-sama memiliki keterbatasan satu sama lain dalam memenuhi kewajiban masing-masing.

## **3. Faktor Keterbatasan Fisik**

Penyandang disabilitas yang terdapat disini adalah sesama tunanetera, tuna wicara dengan tuna daksa (tangan), dan tuna wicara

dengan tuna daksa (kaki). Keterbatasan fisik yang dimiliki pasutri disabilitas ini kerap kali menjadi faktor perseteruan dalam rumah tangga mereka namun pasangan suami isteri ini saling melengkapi dan memahami keterbatasan yang dimiliki masing-masing. Pasutri disabilitas ini mencoba bersyukur atas nikmat yang telah diberikan kepada mereka oleh yang maha kuasa sehingga menjadikan semangat yang lebih dan tidak berputus asa.

#### **4. Emosi Yang Tidak Stabil**

Emosi yang sering tidak stabil selalu memicu pertengkaran untuk pasangan suami isteri disabilitas ini. Karena pemikiran yang sensitif membuat keduanya mudah tersinggung dan saling menyalahkan satu sama lain dan bahkan sama sama saling membenarkan diri masing-masing.

### **C. Upaya Yang Dilakukan Oleh Pasutri Disabilitas Dalam Proses Mediasi**

Dalam perkawinan sesama penyandang disabilitas dihadapan dalam masyarakat bahwa sebagian masyarakat menganggap ini adalah hal yang positif dan baik. Karena pada umumnya pada umumnya penyandang disabilitas tidak melakukan perkawinan, mereka lebih banyak yang hidup seorang diri tanpa pasangan hidup, namun dengan sebuah perkawinan mereka dapat hidup bahagia.<sup>50</sup>

Dalam menyelesaikan permasalahan hubungan pasangan suami isteri dan untuk meningkatkan keharmonisan dalam rumah tangga pasangan suami isteri mengupayakan beberapa upaya untuk menciptakan keluarga *sakinah*,

---

<sup>50</sup> Aisyah, Masyarakat Gampong Ie Masen Kayee Adang, *Wawancara* Pada Tanggal 28 Januari 2022.

*mawaddah, warahmah*, ada beberapa upaya yang dilakukan oleh pasangan suami isteri dalam proses mediasi.

Pasangan suami isteri disabilitas dalam meningkatkan kesejahteraan dalam rumah tangganya harus meningkatkan perekonomian dalam bidang finansial agar kebutuhan sehari-hari dapat terpenuhi.

Terlepas dari ekonomi yang harus terpenuhi, pemenuhan hak dan kewajiban suami isteri juga sangat penting dalam membina rumah tangga yang harmonis terutama untuk pasangan suami isteri disabilitas. Suami harus bisa lebih mengerti akan isteri begitu juga sebaliknya. Agar keduanya dapat memenuhi hak dan kewajiban masing-masing maka harus saling memahami akan keterbatasan yang dimiliki.

Sama-sama dalam mengendalikan emosi juga sangat berpengaruh terhadap keutuhan dalam rumah tangga. Pasutri disabilitas memiliki perasaan yang lebih sensitif dibandingkan pasutri normal lainnya. Komunikasi yang baik agar terjalinnya hubungan yang lebih saling memahami satu sama lain.

Upaya pasangan suami isteri dalam mewujudkan dalam mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah* yang pertama adalah cinta yang tulus dari pasangan, keinginan untuk saling memahami antara suami isteri, sikap ikhlas dalam menerima kelemahan masing-masing. Memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anaknya dan paling penting rumah tangga dilandasi rasa iman dan takwa yang semata karena Allah SWT. Dan rasa tanggung jawab yang menggerakkan mereka berdua untuk memenuhi hak dan kewajiban

masing-masing. Namun sebagai dasarnya jika hal tersebut dijalankan dengan sungguh, maka akan tercipta keluarga yang harmonis.

Begitu pula dengan pasangan suami isteri disabilitas pasti ingin mewujudkan keluarga yang sejahtera dan bahagia walaupun memilikiketerbatasan fisik. Namun keterbatasan fisik bukanlah salah satu penghalang untuk membangun dan membentuk kebahagiaan.

Upaya pasangan suami isteri disabilitas dalam mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah* adalah cinta yang tulus pada pasangan, keinginan untuk saling memahami antara suami isteri, sikap ikhlas dan menerima kelemahan masing-masing. Memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anaknya. Dan yang paling penting rumah tangga harus dilandasi rumah tangga yaitu rasa tanggung jawab yang menggerakkan mereka berdua untuk memenuhi hak dan kewajiban masing-masing.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai mediasi dalam upaya penyelesaian perselisihan pasangan suami isteri disabilitas dapat disimpulkan bahwa:

1. Proses mediasi yang dilakukan untuk menyelesaikan perselisihan perkawinan pasutri disabilitas yaitu dengan cara mendengarkan terlebih dahulu penjelasan dari kedua belah pihak. Baik dari pihak isteri maupun pihak suami. Setelah keduanya menjelaskan permasalahan yang terjadi dan isi hati masing-masing barulah pihak dari KUA (Kantor Urusan Agama) mencoba memberikan nasehat serta memberikan solusi yang tepat agar menemukan titik terang dari permasalahan dan pasangan suami isteri ini kembali harmonis.
2. Hambatan dalam proses mediasi pasutri disabilitas yaitu penyampaian yang kurang jelas dan sulit dipahami yang diberikan pasutri disabilitas pada saat mediasi pada KUA membuat pihak KUA kualahan dalam menafsirkan permasalahan apa saja yang dihadapi oleh pasutri disabilitas ini. Pasutri disabilitas juga sulit untuk mengendalikan emosi sehingga kesensitifan terhadap perasaan kerap kali dikedepankan. sulit mengontrol perkataan mereka, dimana mereka saling mempertahankan dan adu argumen masing-masing dan bahkan tidak enggan untuk saling mencela satu sama lain.
3. Upaya yang dilakukan oleh pasutri disabilitas dalam proses mediasi yaitu Pasangan suami isteri disabilitas dalam meningkatkan kesejahteraan dalam rumah tangganya harus meningkatkan perekonomian dalam bidang

finansial agar kebutuhan sehari-hari dapat terpenuhi. Suami harus bisa lebih mengerti akan isteri begitu juga sebaliknya. Sama-sama dalam mengendalikan emosi juga sangat berpengaruh terhadap keutuhan dalam rumah tangga. Serta upaya pasangan suami isteri dalam mewujudkan dalam mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah* yang pertama adalah cinta yang tulus dari pasangan, keinginan untuk saling memahami antara suami isteri, sikap ikhlas dalam menerima kelemahan masing-masing. Memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anaknya dan paling penting rumah tangga dilandasi rasa iman dan takwa yang semata karena Allah SWT. Dan rasa tanggung jawab yang menggerakkan mereka berdua untuk memenuhi hak dan kewajiban masing-masing.

## **B. Saran**

Dari kesimpulan diatas disarankan kepada beberapa pihak agar bisa menyelesaikan permasalahan mediasi dalam upaya penyelesaian perselisihan pasangan suami isteri disabilitas :

1. Kepada suami agar dapat meningkatkan perekonomian keluarga sehingga dapat menjamin kehidupan dalam rumah tangga serta dapat lebih memahami isteri agar tidak saling menyalahkan satu sama lain.
2. Kepada isteri agar lebih sabar dalam menghadapi kehidupan dalam berumah tangga sehingga dapat menciptakan keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*.
3. Kepada pasutri disabilitas lebih meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada tuhan yang maha esa serta memiliki rasa syukur agar bisa menerima dengan ikhlas serta bisa menerima kelemahan masing-masing.

4. Kepada masyarakat untuk lebih memberi dukungan kepada pasutri disabilitas agar tidak merasa dikucilkan dan dapat diterima dalam masyarakat dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2020.
- Amiruddin dan Asikin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*, Kencana, Jakarta, 2006.
- Arie Purnomosidi, *Konsep Perlindungan Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas Di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Surakarta, Surakarta, 2017.
- Asmawati, *Jurnal Ilmu Hukum, Mediasi Salah Satu Cara dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan*, Maret 2014.
- Bagir Manan dkk, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Alumni, 2006.
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2019.
- Chuzaimah tahido yanggo dan hafiz anshary az, *Problematika Hukum Islam Kontemporer Buku Pertama*, LSIK, Jakarta, 1994.
- Dahlan Abdul Azis, *Esiklopedi Hukum Islam*, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2019.
- Desriza Ratman, *Mediasi Non-Litigasi Terhadap Sengkata Medik dengan Konsep WinWin Solition*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2021.
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Biang Sosial*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2007.
- Hasbi Indra, *Potret Wanita Shalehah*, PENAMADANI, Jakarta, 2004.
- Igak Wardani, *Pengantar Pendidikan Luar Biasa*, Universitas Terbuka, Jakarta, 2019.

- Igak Wardani, *Pengantar pendidikan luar biasa*, Universitas Terbuka, Jakarta, 2008.
- Imam Asy-Syaukani, *Fathul Qadir jilid 4*. Pustaka Azzam, DKI Jakarta, 2000.
- Indra Noveldy, *Menikah Untuk Bahagia; Formula Cinta Membangun Surga di Rumah*, PT Mizan Publika, Jakarta, 2021.
- IJamhari Makruf dan Asep Saepudin Jahar, *Hukum Keluarga, Pidana Dan Bisnis Kajian Perundang-Undangan Indonesia, Fikih Dan Hukum Internasional*, Kencana Prenadamadia Group, Jakarta, 2013.
- Kustini, *Menelusuri Makna Di Balik Fenomena Perkawinan Di Bawah Umur Dan Perkawinan Tidak Tercatat*, Cet 1. Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat, Jakarta, 2013.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Lantera hati, Jakarta, 2020.
- Marbun, *Kamus Hukum Indonesia*, Sinar Harapan, Jakarta, 2019.
- Mardalena Hanifah, *Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jurnal Hukum Acara Perdata. Vol 2, No.1. 2016.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2019.
- , *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Moderen*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011.
- Mashuri Kartubi, *Sekali Berkeluarga Selamanya Bahagia*, Al Ghazali Center, Jakarta, 2020.
- Mia Hadiati, Mariske Myke Tampi, *Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di D.K.I Jakarta*. Jurnal Hukum Prioris. Vol 6. No.1, 2017.
- Mohmd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang- undangan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2020.
- Nur Kholis Reefani, *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus*, Imperium, Yogyakarta, 2013.
- , *Panduan Anak Berkubutuhan Khusus*, imperium, Yogyakarta, 2013.

Peter Mahmud, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2014.

Quraish Shihab M, *Peran Agama Dalam Membentuk Keluarga Sakinah, Perkawinan Dan Keluarga Menuju Keluarga Sakinah*, Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan Pusat, Jakarta, 2005.

Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2019.

Syafrizal, *Mediasi Dalam Perspektif Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, 2009.

Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Kencana, Depok 2017, cetakan ke-3.

Syaikh Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di, *Taisir Al-Karimir Rahman*. Daarul Alamiyyah, Jakarta, 2002.

Syaikh Imam Al Qurthubi, Penerjemah : Fathurrahman Abdul Hamid dkk, *Tafsir Al Qurthubi*, Pustaka Azzam,

Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat; Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Rajawali Pers, Jakarta, 2021.

Tim Independent Rights dan PPRBM Yayasan Bhakti Luhur, *Hak-Hak Penyandang Disabilitas*, cetakan I,Cbm, Malang, 2016.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi

## **D. Jurnal**

Riska Fitriani, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi dalam Masyarakat Adat Melayu Riau*, Riau Law Journal Vol. 1 No.2, November 2017.

Sugiono, Ilhamuddin, dan Arief Rahmawan, *'Klasterisasi Mahasiswa Difabel Indonesia Berdasarkan Background Histories dan Studying Performance' Indonesia Journal of Disability Studies*, 2014.